



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 - b. bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan sumber daya manusia dan produktivitas, oleh karena itu perlu menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan berkualitas sesuai standar yang menjangkau lapisan masyarakat secara adil dan merata;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pesawaran, perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis, masyarakat dibebaskan dari pungutan retribusi pada pusat pelayanan kesehatan dan jaringannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat :
- 1. Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI KABUPATEN PESAWARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di Kabupaten Pesawaran.
9. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
10. Jaringan PUSKESMAS adalah jejaring fasilitas pelayanan kesehatan meliputi antara lain PUSTU, POSKESDES, POLINDES dan PUSLING yang merupakan jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja.
11. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan orang dalam masyarakat.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan jasa pelayanan kesehatan di dalam gedung dan/atau di luar gedung sarana kesehatan pada waktu jam kerja (kecuali untuk kasus kedaruratan medik dan rawat inap dilaksanakan selama 24 jam) yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada seseorang dan/atau sekelompok orang sebagai pasien/klien berupa kunjungan rawat inap dalam rangka : administrasi, observasi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang medik, diagnosa medik, pengobatan, perawatan (rawat jalan dan rawat inap), perawatan intensif, rehabilitasi medik, tindakan medik, dan rujukan medik.
13. Pelayanan Kesehatan Gratis adalah pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Pesawaran yang dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran Kelas 3, PUSKESMAS dan jejaringnya yang berada di Wilayah Kabupaten Pesawaran.
14. Kunjungan Rawat Jalan yang selanjutnya disingkat RAJAL adalah kegiatan pelayanan dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan kesehatan umum tanpa menginap di sarana kesehatan.
15. Kunjungan Rawat Inap yang selanjutnya disingkat RANAP adalah kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan kesehatan umum dan/atau khusus dengan menginap di sarana kesehatan.
16. Rujukan Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk konsultasi medik/spesialistis (konsul) atas kasus penyakit seorang pasien yang perlu mendapat pertimbangan akademik dalam rangka menanggulangi/mengatasi komplikasi/penyulit penyakit pasien yang bersangkutan.
17. Peserta adalah penerima pelayanan Kesehatan Gratis sebagai pasien/klien yang berhak dengan telah memenuhi kriteria/persyaratan tertentu.

18. Petugas adalah seluruh tenaga kesehatan, tenaga administratif dan tenaga lainnya yang ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis diseluruh unit kerja maupun di tempat yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan gratis.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Pesawaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. terlaksananya pelayanan kesehatan dasar gratis bagi masyarakat yang tidak terlindungi oleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (Asuransi);
- b. terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang terkendali baik dari mutunya;
- c. terlaksananya monitoring dan evaluasi program Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Pesawaran.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Pelayanan Kesehatan Gratis adalah semua penduduk Kabupaten Pesawaran, dengan ketentuan tidak tercakup atau tidak ditanggung/dijamin pembiayaan kesehatannya oleh jaminan/asuransi Kesehatan, seperti BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya.

BAB IV PERSYARATAN MEMPEROLEH PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Gratis di RSUD masyarakat Kabupaten Pesawaran wajib menunjukkan kartu identitas diri (KTP atau Kartu Keluarga) disertai surat rujukan dari PUSKESMAS.
- (2) Untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Gratis Kegawatdaruratan di RSUD masyarakat Kabupaten Pesawaran wajib menunjukkan kartu identitas diri (KTP atau Kartu Keluarga).
- (3) Untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Gratis di PUSKESMAS dan jaringannya, masyarakat Kabupaten Pesawaran wajib menunjukkan kartu identitas diri (KTP atau Kartu Keluarga).
- (4) Bagi masyarakat yang tidak dapat menunjukkan persyaratan seperti yang maksud pada ayat (1) akan ditunggu selambat-lambatnya 3x24 jam (hari kerja), apabila melampaui waktu yang telah ditetapkan, maka akan di pungut biaya sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB V
TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Pasal 5

Tempat Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Pesawaran adalah RSUD, PUSKESMAS dan jaringannya yang berada di wilayah Kabupaten Pesawaran.

BAB VI
JENIS PELAYANAN

Pasal 6

Jenis Pelayanan Kesehatan Gratis adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat /IGD 24 Jam.
2. Pelayanan Rawat Jalan Yang Terdiri Atas:
 - a. Poliklinik Umum.
 - b. Poliklinik Bedah.
 - c. Poliklinik Anak.
 - d. Poliklinik Penyakit Dalam.
 - e. Poliklinik Kebidanan.
 - f. Poliklinik Gigi.
3. Pelayanan Rawat Inap:
 - a. Penyakit Dalam.
 - b. Bedah.
 - c. Kebidanan.
 - d. Anak.
4. Pelayanan Laboratorium.
5. Pelayanan Radiologi.
6. Pelayanan Farmasi.
7. Pelayanan Gizi.
8. Obat-Obatan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan gratis bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun.

BAB VIII
PENCATATAN, PELAPORAN DAN KLAIM

Pasal 8

- (1) RSUD, PUSKESMAS dan jejaringnya melakukan pencatatan pelayanan kesehatan gratis dalam buku khusus.

- (2) Pencatatan pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari awal bulan hingga akhir bulan setiap bulannya.
- (3) RSUD, PUSKESMAS dan jejaringnya membuat rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan pelayanan kesehatan gratis pertriwulan dan pertahun.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.

Pasal 9

- (1) RSUD, PUSKESMAS dan jejaringnya mengajukan klaim kepada Dinas Kesehatan dengan melampirkan bukti transaksi dan pencatatan pelayanan kesehatan gratis, setiap bulannya di akhir bulan.
- (2) Bukti transaksi dan pencatatan pelayanan kesehatan akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi, maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Tim Verifikasi Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembayaran klaim atas pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Pesawaran dibayarkan setelah Dinas Kesehatan memverifikasi dan menyelesaikan segala administrasi kebutuhan surat pertanggungjawaban.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan
Pada tanggal 16 April 2020

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedung Tataan
Pada tanggal 16 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 395